



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Frans Colis Ratuanik alias Krisna;**
Tempat lahir : Saumlaki;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Saumlaki RT 001 RW 007 Kecamatan
Tanimbar Selatan, Kabupaten
Kepulauan Tanimbar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Security Bank Mandiri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Deni Frankli Sianressy, S.H. dan Lodwyk Wessy, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SWL & Partners yang beralamat di Jalan Tuhumury Nomor 5 Kota Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di kampus Lelemuku yang berada di Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa datang ke kampus Lelemuku untuk menyaksikan acara kampus. Tidak lama kemudian, terjadi keributan di tempat acara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Pada saat keributan tersebut terjadi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangannya yang mengenai bagian wajah saksi korban. Setelah itu, Terdakwa berlari menuju pos *security* dan dikejar oleh saksi korban. Setibanya di depan pos *security*, Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangannya yang mengenai bagian wajah saksi korban. Kemudian Terdakwa lari meninggalkan kampus tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/RSUD/21/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020 atas nama Kornelis Kelbuan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magretti Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berkesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berumur dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dipelipis sebelah kiri, luka lecet di kepala samping sebelah kiri dan luka memar dikelopak mata bagian bawah kiri karena bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian dahi. Selain itu saksi korban juga merasakan sakit pada bagian kepala sehingga hal tersebut mengganggu aktifitas saksi korban;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kornelis Kelbuan alias Nelis alias Okel, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir sehubungan kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira Pukul 03.00 WIT bertempat di lingkungan Kampus Lelemuku yang berada di Desa lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya pada saat acara syukuran wisuda sedang berlangsung di dalam lingkungan kampus, tiba-tiba terjadi keributan. Pada saat keributan tersebut terjadi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kirinya yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa lari meninggalkan saksi korban;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa berlari menuju pos *security* dan saksi korban mengikutinya kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangannya yang mengenai bagian belakang kepala saksi korban. Selanjutnya, saksi korban membalikkan badan ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban, namun berhasil ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, lalu saksi korban terjatuh ke tanah, kemudian saksi korban merasakan ada yang menendang pada bagian badan saksi korban, namun saksi korban tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengenakan baju berwarna putih;
- Bahwa kondisi di depan pos *security* pada saat kejadian sedikit gelap dan tidak ada lampu penerangan di pos *security* tersebut, hanya cahaya dari lampu jalan namun saksi korban masih dapat melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kiri dan merasakan sakit pada luka tersebut sehingga hal tersebut mengganggu aktifitas saksi korban;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan sejak kejadian tersebut Terdakwa sempat mendatangi saksi korban di rumahnya untuk menyelesaikan masalah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara kekeluargaan, namun pada saat itu saksi korban meminta Terdakwa untuk menemui pihak kampus untuk membahas masalah tersebut. Setelah itu, tidak ada tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yamson Bulurdity alias Yam, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir sehubungan kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira Pukul 03.00 WIT bertempat di lingkungan Kampus Lelemuku yang berada di Desa lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kepala tangannya;
- Bahwa pada saat berada di dekat pos *security*, saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang yang mengenai belakang kepala saksi korban. Kemudian seseorang yang saksi tidak kenal datang lalu mendekati saksi korban, namun saksi tidak mengetahui apakah orang tersebut turut melakukan pemukulan terhadap saksi korban atau tidak. Setelah itu, Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi berdiri di sebelah kanan Terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengenakan baju berwarna putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yakobis Haratilu alias Bobi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir sehubungan kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira Pukul 03.00 WIT bertempat di lingkungan Kampus Lelemuku yang berada di Desa lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan kepalan tangannya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kirinya yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri saksi korban bertempat di dalam lingkungan kampus;
- Bahwa pada saat menyaksikan kejadian tersebut, kondisi di sekitar lokasi terdapat lampu yang menerangi tempat kejadian tersebut sehingga saksi dapat melihat dengan jelas kejadian dan wajah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengenakan baju berwarna putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, namun sebelum kejadian pemukulan tersebut sudah terjadi keributan di kampus tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada pelipis sebelah kiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira Pukul 03.00 WIT bertempat di lingkungan Kampus Lelemuku yang berada di Desa lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut sudah terjadi keributan di kampus tersebut;
- Bahwa keributan tersebut terjadi pada awalnya Terdakwa beserta Saksi Isak Terawat, Saksi Albertus M. Labobar alias Erti dan satu orang teman lagi sekitar pukul 00.30 WIT duduk dilingkungan kampung dan mendengar ada musik dibawah lalu Terdakwa beserta Saksi Isak Terawat, Saksi Albertus M. Labobar alias Erti dan satu orang teman tersebut datang menuju Kampus Lelemuku. Terdakwa beserta Saksi Isak Terawat, Saksi Albertus M. Labobar alias Erti dan satu orang teman tersebut langsung masuk ke lingkungan kampus karena tidak ada *security* didepan dan Terdakwa beserta Saksi Isak Terawat, Saksi Albertus M. Labobar alias Erti dan satu orang teman tersebut hanya duduk-duduk untuk mendengarkan musik tersebut. Lalu ada *security* kampus mengajak Terdakwa beserta Saksi Isak Terawat, Saksi Albertus M. Labobar alias Erti dan satu orang teman tersebut untuk ikut melantai (berjoget) namun Saksi Isak Terawat menolak karena memakai celana pendek lalu Terdakwa beserta Saksi Isak Terawat, Saksi Albertus M. Labobar alias Erti dan satu orang teman tersebut pulang untuk berganti celana panjang. Setelah kembali Terdakwa beserta Saksi Isak Terawat, Saksi Albertus M. Labobar alias Erti dan satu orang teman tersebut duduk-duduk dilingkungan kampus lalu ada *security* kampus menyampaikan bahwa semua anak Lauran diminta naik ke aula untuk ikut melantai (berjoget) lalu Saksi Isak Terawat, Saksi Albertus M. Labobar alias Erti dan satu orang teman tersebut ikut melantai (berjoget) namun Terdakwa tidak ikut. Tidak selang berapa lama Terdakwa ikut naik namun ditahan oleh *security* lalu didorong dan terjadilah saling dorong dan pecah keributan;
- Bahwa setelah itu mahasiswa banyak yang turun lalu Saksi Isak Terawat mengamankan Terdakwa lalu datang Saksi Korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel untuk memukul Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa dan mengenai tangan kanan Saksi Isak Terawat lalu Saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml



Korban Okel pergi untuk memukul Saksi Albertus M. Labobar alias Erti yang sementara mengamankan Dosen Kampus Lelemuku lalu Terdakwa datang membantu Saksi Erti dan memukul Saksi Korban kena Pelipis Kiri Saksi Korban Okel;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali bertemu dengan saksi korban di depan pos *security*. Kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangannya yang mengenai bagian belakang kepala saksi korban. Selanjutnya, saksi korban membalikkan badannya ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban, namun berhasil ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, hal tersebut mengakibatkan saksi korban terdorong dan terjatuh ke tanah. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak menendang maupun menginjak Saksi Korban Okel;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan saja;
- Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut Saksi Korban Okel berada dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa berusaha mendatangi Saksi Korban Okel dan keluarganya untuk meminta maaf dan ingin menyelesaikan urusan secara kekeluargaan dengan membawa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ganti biaya pengobatan serta "sopi" (sejenis minuman keras asli dari Pulau Tanimbar) namun Saksi Korban Okel selalu sulit untuk ditemui dan terkesan menghindar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Isak Terawat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi hadir sehubungan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna terhadap saksi korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira Pukul 03.00 WIT bertempat di lingkungan Kampus Lelemuku yang berada di Desa lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada saat terjadi keributan di kampus tersebut, saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai bagian wajah saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut sudah terjadi keributan di kampus tersebut;
- Bahwa keributan tersebut terjadi pada awalnya Saksi beserta Terdakwa, Saksi Albertus M. Labobar alias Erti dan satu orang teman lagi sekitar pukul 00.30 WIT duduk dilingkungan kampung dan mendengar ada musik dibawah lalu Saksi beserta Terdakwa, Saksi Albertus M. Labobar alias Erti dan satu orang teman tersebut datang menuju Kampus Lelemuku. Saksi beserta Terdakwa, Saksi Albertus M. Labobar alias Erti dan satu orang teman tersebut langsung masuk ke lingkungan kampus karena tidak ada *security* didepan dan Saksi beserta Terdakwa, Saksi Albertus M. Labobar alias Erti dan satu orang teman tersebut hanya duduk-duduk untuk mendengarkan musik tersebut. Lalu ada *security* kampus mengajak Saksi beserta Terdakwa, Saksi Albertus M. Labobar alias Erti dan satu orang teman tersebut untuk ikut melantai (berjoget) namun Saksi menolak karena memakai celana pendek lalu Saksi beserta Terdakwa, Saksi Albertus M. Labobar alias Erti dan satu orang teman tersebut pulang untuk berganti celana panjang. Setelah kembali Saksi beserta Terdakwa, Saksi Albertus M. Labobar alias Erti dan satu orang teman tersebut duduk-duduk dilingkungan kampus lalu ada *security* kampus menyampaikan bahwa semua anak Lauran diminta naik ke aula untuk ikut melantai (berjoget) lalu Saksi, Saksi Albertus M. Labobar alias Erti dan satu orang teman tersebut ikut melantai (berjoget) namun Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna tidak ikut. Tidak selang berapa lama Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna ikut naik namun ditahan oleh *security* lalu didorong dan terjadilah saling dorong dan pecah keributan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu mahasiswa banyak yang turun lalu Saksi mengamankan Terdakwa lalu datang Saksi Korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel untuk memukul Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa dan mengenai tangan kanan Saksi lalu Saksi Korban Okel pergi untuk memukul Saksi Albertus M. Labobar alias Erti yang sementara mengamankan Dosen Kampus Lelemuku lalu Terdakwa datang membantu Saksi Erti dan memukul Saksi Korban kena Pelipis Kiri Saksi Korban Okel;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peristiwa pemukulan di depan pos *security* kampus, karena setelah kejadian di dalam lingkungan kampus tersebut saksi langsung meninggalkan kampus;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Albertus M. Labobar alias Erti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi hadir sehubungan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Frans Colis Ratuani alias Krisna terhadap saksi korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira Pukul 03.00 WIT bertempat di lingkungan Kampus Lelemuku yang berada di Desa lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut karena pada saat itu sedang terjadi keributan;
 - Bahwa keributan tersebut terjadi pada awalnya Saksi beserta Terdakwa, Saksi Isak Terawat dan satu orang teman lagi sekitar pukul 00.30 WIT duduk dilingkungan kampung dan mendengar ada musik dibawah lalu Saksi beserta Terdakwa, Saksi Isak Terawat dan satu orang teman tersebut datang menuju Kampus Lelemuku. Saksi beserta Terdakwa, Saksi Isak Terawat dan satu orang teman tersebut langsung masuk ke lingkungan kampus karena tidak ada *security* didepan dan Saksi beserta Terdakwa, Saksi Isak Terawat dan satu orang teman tersebut hanya duduk-duduk untuk mendengarkan musik tersebut. Lalu ada *security* kampus mengajak Saksi beserta Terdakwa, Saksi Isak Terawat dan satu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml



orang teman tersebut untuk ikut melantai (berjoget) namun Saksi Isak Terawat menolak karena memakai celana pendek lalu Saksi beserta Terdakwa, Saksi Isak Terawat dan satu orang teman tersebut pulang untuk berganti celana panjang. Setelah kembali Saksi beserta Terdakwa, Saksi Isak Terawat dan satu orang teman tersebut duduk-duduk dilingkungan kampus lalu ada *security* kampus menyampaikan bahwa semua anak Luran diminta naik ke aula untuk ikut melantai (berjoget) lalu Saksi, Saksi Isak Terawat dan satu orang teman tersebut ikut melantai (berjoget) namun Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna tidak ikut. Tidak selang berapa lama Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna ikut naik namun ditahan oleh *security* lalu didorong dan terjadilah saling dorong dan pecah keributan;

- Bahwa setelah itu mahasiswa banyak yang turun lalu Saksi mengamankan Dosen Kampus Lelemuku tersebut karena Saksi mengenal Dosen tersebut namun datang beberapa mahasiswa beserta Saksi Korban Okel untuk memukul Saksi lalu Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna datang membantu Saksi namun Saksi tidak mengetahui secara langsung apakah Terdakwa memukul Saksi Okel ataukah tidak karena Saksi saat itu terjatuh karena pukulan beberapa mahasiswa;
 - Bahwa Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna pada saat itu memakai baju warna putih;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peristiwa pemukulan di depan pos *security* kampus, karena setelah kejadian di dalam lingkungan kampus tersebut saksi langsung meninggalkan kampus;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Delvis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di lingkungan Kampus Lelemuku yang berada di Desa Luran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar saksi dari luar kampus dekat pos *security* sedang menyaksikan acara syukuran wisuda. Pada saat acara tersebut berlangsung tiba-tiba terjadi keributan di kampus tersebut.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat dari luar kampus dekat Pos *Security* namun saksi tidak mengetahui adanya perkelahian dilingkungan luar kampus;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas yang mana Saksi-Saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah janji, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira Pukul 03.00 WIT bertempat di lingkungan Kampus Lelemuku yang berada di Desa lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna terhadap Saksi Korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan tersebut terjadi keributan dalam acara syukuran wisuda di Kampus Lelemuku tersebut;
- Bahwa Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama saat Saksi Albertus M. Labobar alias Erti terjatuh pada saat mengamankan dosen Kampus Lelemuku namun dipukuli oleh mahasiswa Kampus Lelemuku tersebut termasuk oleh Saksi Korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel lalu Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna datang untuk membantu Saksi Albertus M. Labobar alias Erti dengan memukul Saksi Korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel yang mengenai pelipis sebelah kiri lalu kedua, saat Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna bertemu dengan Saksi Korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel didekat pos *security* Kampus Lelemuku, Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml



Krisna memukul bagian kepala belakang dari Saksi Korban Kornelis Kelbuan alias Nelis alias Okel;

- Bahwa Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi Korban Kornelis Kelbuan alias Nelis alias Okel dan keluarganya namun sampai saat ini belum bisa menemui Saksi Korban Kornelis Kelbuan alias Nelis alias Okel maupun keluarganya untuk meminta maaf;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/RSUD/21/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020 atas nama Kornelis Kelbuan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magretti Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berkesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berumur dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dipelipis sebelah kiri, luka lecet di kepala samping sebelah kiri dan luka memar dikelopak mata bagian bawah kiri karena bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Uraian Keterangan Unsur:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan apa yang dimaksud dengan unsur di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan melihat, apakah benar Terdakwa tersebut yang melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengingat bahwa dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada unsur mengenai orang/person yang melakukan perbuatan tersebut;

Dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”, hal ini berarti bahwa ketiadaan penyebutan unsur dalam suatu Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menghilangkan unsur pelakunya/subyek hukumnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang atas keterangan saksi, alat bukti surat dan juga keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna yang mana telah sesuai dengan surat dakwaan dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang Terdakwalah pelakunya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana/*error in persona*;

1. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa kata “penganiayaan” hanya disebutkan dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk mengkualifikasikan pengertian dari penganiayaan itu sendiri Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dengan Pasal/ putusan yang telah menjadi yurisprudensi lain sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan itu sendiri. Apabila dihubungkan dengan Pasal 351 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka “*penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja*”. Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 245, disebutkan “Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengambil pula putusan Hooge Raad 25 Juni 1894 yang menyebutkan "*Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.*" Bandingkan pula dengan putusan Hooge Raad 21 Oktober 1935, "*Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada "penganiayaan". Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata.*"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira Pukul 03.00 WIT bertempat di lingkungan Kampus Lelemuku yang berada di Desa lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna terhadap Saksi Korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama saat Saksi Albertus M. Labobar alias Erti terjatuh pada saat mengamankan dosen Kampus Lelemuku namun dipukuli oleh mahasiswa Kampus Lelemuku tersebut termasuk oleh Saksi Korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel lalu Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna datang untuk membantu Saksi Albertus M. Labobar alias Erti dengan memukul Saksi Korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel yang mengenai pelipis sebelah kiri lalu kedua, saat Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna bertemu dengan Saksi Korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel didekat pos *security* Kampus Lelemuku, Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna memukul bagian kepala belakang dari Saksi Korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna tentu saja menyadari bahwa perbuatannya memukul Saksi Korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel yang mengenai pelipis mata sebelah kiri dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang dapat menimbulkan luka pada diri Saksi Korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan sehingga Saksi Korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel mengalami atau menderita luka sehingga perbuatan Terdakwa adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau luka pada Saksi Korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, membuat Saksi Korban Kornelis Kelbulan alias Nelis alias Okel mengalami luka lecet dan memar, sebagaimana terurai dalam surat *Visum Et Revertum* Nomor : VER/RSUD/21/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020 atas nama Kornelis Kelbulan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magretti Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berkesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berumur dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dipelipis sebelah kiri, luka lecet di kepala samping sebelah kiri dan luka memar dikelopak mata bagian bawah kiri karena bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frans Colis Ratuanik alias Krisna, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh Sahriman Jayadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Elfas Yanuardi, S.H. dan Haru Manviska, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jean Baptise Samangun, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Prasetyo Purbo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfas Yanuardi, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,

Jean Baptise Samangun, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)